

Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung)

Tinjauan Yuridis Implementasi Konsep Syariah pada Usaha Hotel Syariah (Studi pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung)

Ledy Famulia and Lina Maulidiana

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung

E-mail: ledysaburrai25@gmail.com

Abstract: *The concept of sharia was first introduced in Indonesia by the presence of Bank Muamalat in 1991 which was pioneered by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Government. Within a period of three years, bank muamalat was able to get the title of foreign exchange bank, where the bank obtained a letter of appointment from Bank Indonesia to conduct business activities and foreign exchange. Until 1998, Bank Muamalat was able to survive in the midst of the monetary crisis. This proves that the sharia concept is able to compete and start to get a place in business ventures in Indonesia. In its development, the sharia concept developed in various forms of business, such as sharia pawnshops, sharia insurance, sharia tourism, and even sharia hotels. More specifically, this study will explain further about the sharia hotel business. One example of sharia hospitality is Hotel Nusantara Syariah which is located at Jalan By Pass Soekarno Hatta, Suka bumi Indah, Suka Bumi District, Bandar Lampung City. The research method uses a case approach, with primary data (field studies) as the main data and supported by secondary data related to the research theme. The results of the study indicate that the criteria for sharia hotels are as stipulated in the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Businesses and the Fatwa of the National Sharia Council Number 108/DSN-MUI /X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. has not been fully implemented at Hotel Nusantara Sharia Bandar Lampung.*

Keywords: *sharia hotel; Fatwa DSN-MUI; Hotel Nusantara Sharia Bandar Lampung*

Abstrak: *Konsep syariah pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Dalam kurun waktu tiga tahun, bank muamalat*

mampu mendapat predikat bank devisa, dimana bank tersebut memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dan valuta asing. Hingga pada tahun 1998, bank Muamalat mampu bertahan ditengah krisis moneter. Hal ini membuktikan bahwa konsep syariah mampu bersaing dan mulai mendapat tempat dalam usaha bisnis di Indonesia. Dalam perkembangannya, konsep syariah berkembang dalam berbagai bentuk usaha, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah, bahkan perhotelan syariah. Secara lebih khusus, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait usaha perhotelan syariah. Salah satu contoh perhotelan syariah adalah Hotel Nusantara Syariah yang beralamatkan di Jalan By Pass Soekarno Hatta, Sukabumi Indah, Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan data primer (studi lapangan) sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria hotel syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI /X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum diimplementasikan secara utuh di Hotel Nusantara Syari'ah Bandar Lampung.

Kata kunci: *hotel syariah; Fatwa DSN-MUI; Hotel Nusantara Syariah*

Pendahuluan

Pasca bank Muamalat yang notabene menggunakan prinsip syariah terbukti mampu bertahan ditengah krisis moneter pada tahun 1998, konsep syariah mulai dikenal dan berkembang di Indonesia. Hal ini didukung dengan diakuinya bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui diubahnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam rumusan Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Berdasarkan laporan statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK, terhitung hingga bulan juni 2008, terdapat 3 Bank Umum Syariah dengan 405 cabang diberbagai daerah, 28 Unit Usaha Syariah dengan 214 cabang di berbagai daerah dan 124 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.² Oleh karena perkembangan perbankan yang menggunakan prinsip syariah begitu pesat, pada bulan juli tahun 2008, lahir undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bank syariah yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam perkembangan selanjutnya, label ‘syariah’ menjadi sebuah *trend* dalam berbagai bidang usaha. Selain terdapat usaha yang sejak awal menggunakan konsep syariah atau membuka cabang syariah, terdapat banyak pula usaha yang merupakan peralihan dari konvensional ke syariah. Ini menunjukkan bahwa konsep syariah berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Selain karena mayoritas masyarakat Indonesia (87,2%) adalah muslim³, ketertarikan masyarakat untuk mengimplementasikan atau menggunakan usaha berbasis syariah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha halal sudah sangat tinggi. Oleh sebab itu, berbagai bidang usaha berbasis syariah banyak diberlakukan, diantaranya pada pariwisata yang berbasis syariah, pasar modal syariah, waralaba syariah, asuransi syariah, dan bahkan perhotelan syariah.

Konsep perhotelan syariah secara resmi pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2003, yakni PT. Sofyan Hotels Tbk. Sebenarnya hotel ini telah berdiri sejak tahun 1989 dan bertransformasi ke konsep syariah sejak 1992, namun baru pada tahun

¹ Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-juni-2008.aspx> diakses pada 27 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

³ <https://www.indonesia.go.id/profil/agama> diakses pada 27 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

2003 PT. Sofyan Hotels Tbk. Mendapatkan sertifikat bisnis syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 001/07/B/DSN/MUI/2003 tertanggal 26 Juli 2003. Selanjutnya, pada Januari 2014, pemerintah mengeluarkan aturan baku terkait hotel syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan syariah adalah prinsip-prinsip dalam hukum Islam sebagaimana di atur dalam fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴ Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah dan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah. Ruang lingkup peraturan menteri ini diantaranya mengenai penggolongan usaha hotel syariah, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, serta pembinaan dan usaha pengawasan hotel syariah.⁵

Seiring berjalannya waktu, hampir disetiap kota ditemukan adanya hotel syariah, salah satunya adalah Hotel Nusantara Syariah yang ada di Kota Bandar Lampung. Hotel ini merupakan hotel bernuansa syariah terbesar di Bandar Lampung. Sebelumnya, hotel ini bernama Hotel Nusantara, baru sekitar tahun 2017 hotel ini berubah menjadi Hotel Nusantara Syariah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait implementasi konsep syariah pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung. Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung, salah satunya sebagaimana ditulis oleh Mega Andini dengan judul analisis prinsip-prinsip bisnis syariah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Studi pada Hotel Nusantara Syariah

⁴ Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Bandar Lampung). Namun penelitian tersebut lebih fokus pada prinsip bisnis Islam secara umum, sedangkan penelitian pada tulisan ini fokus pada prinsip hukum Islam yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran kejelasan mengenai obyek kajian tertentu, dapat berupa manusia atau fenomena sosial tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data seteliti mungkin.⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer, sekunder dan data tersier. Data primer didapatkan melalui metode wawancara dengan pihak Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa fakta dan data yang didapatkan kemudian diambil dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Pembahasan

Konsep Syariah

Secara bahasa, syariah berasal dari kata *syara'a* yang diartikan oleh ar-Razi sebagai *nahaja* (menempuh), *andhaba* (menjelaskan) dan *bayyan al-masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan Al-Jurjani mengartikan syariah sebagai madzhab dan *thariqah mustaqim* (jalan yang lurus). Secara istilah, Imam Al-Qurthubi mengartikan syariah sebagai ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang terdiri

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981. Hlm. 10.

dari berbagai ketentuan dan hukum. Hukum dan ketentuan tersebut disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, terutama manusia.⁷

Apabila dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah, wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan manusia, atau dengan lingkungannya. Norma ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Oleh sebab itu, syariat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸

Dalam kaitannya dengan aktifitas ekonomi, syariah dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, syariah yang mengatur mengenai norma umum aktifitas ekonomi, yaitu aturan dasar yang mengatur segala lingkup aktifitas ekonomi. Ruang lingkup dari syariah ini adalah yang bersifat kulit luar dan memiliki nilai universal. Misalnya peraturan sebuah perusahaan atau hubungan antara perusahaan dengan mitranya, dan sebagainya. Dalam aktifitas industri syariah, hal ini sudah diterapkan oleh beberapa institusi keuangan syariah, salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia di mana bank tersebut menggunakan pengaturan syariah sebagai nilai dasar perusahaan dan pedoman perilaku. *Kedua*, syariah sebagai prinsip. Pada kategori ini, syariah menjadi penciri khusus bagi masing-masing bisnis dan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, dalam industri keuangan syariah tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh sebab itu, syariah dalam konteks ini merupakan acuan dasar dalam aktifitas ekonomi syariah.⁹

Selain syariah, dalam hukum Islam juga dikenal apa yang disebut dengan fikih. Fikih dalam bahasa Arab disebut *fiqh* yang artinya pemahaman atau pengertian. Ilmu fikih adalah ilmu yang menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fikih adalah ilmu

⁷ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, No. 2, 2018. Hlm. 127-128.

⁸ *Ibid*,

⁹ Abdul Mujib, " Analisis terhadap Konsep Syaroah pada Industri Perhotelan Syariah di Indonesia", *Jurnal Asy-Syir'ab*, Vol. 50, No. 2, 2016.

yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari sebagai umat muslim. Hasil pemahaman ini disusun dengan rapi dalam kitab-kitab fikih.¹⁰ Fikih sendiri tergantung pada 4 sumber yakni interpretasi Al-Qur'an, interpretasi As-Sunnah, ijma' dan qiyas.¹¹ Fikih secara umum dikelompokkan menjadi dua, yakni fikih ibadah (*ubudiah*) dan fikih dalam hubungannya dengan transaksi pengelolaan aset ekonomi (*muamalah*). Sedangkan fokus bidang ilmu fikih terdiri dari:

- a. Bidang ekonomi (*muamalat*)
- b. Bidang politik (*siyasah*)
- c. Bidang perkawinan
- d. Bidang pidana (*'uqubah*)
- e. Bidang etika-peradaban (*adab*)
- f. Bidang teorolis
- g. Bidang kesehatan dan kebersihan
- h. Bidang militer (*jihad*)

Hotel syariah di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel diartikan sebagai bangunan berkamar/ beruang banyak yang disewakan sebagai tempat menginap bagi seseorang atau kelompok orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil. Hotel memiliki karakteristik yang berbeda yang membuatnya berbeda dengan badan usaha lainnya, yakni hotel tergolong perusahaan padat modal dan padat karya, dengan demikian maka pengelolaannya juga memerlukan modal usaha dan tenaga yang banyak pula. Selain itu, usaha hotel juga berlangsung 24 jam tanpa adanya libur untuk melayani masyarakat umum yang menggunakan jasa hotel.¹²

¹⁰ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum, dan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018. Hlm. 129.

¹¹ Syafaul Mudawwam, "Syariah-Fiqih-Hukum Islam Studi tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer", *Jurnal Ayy-Syir'ah: Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, Desember 2012.

¹² Ismayanti dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017. Hlm. 22.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel menyatakan bahwa usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹³ Berdasarkan ketentuan ini, maka standar usaha hotel mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Setiap usaha hotel memiliki standar usaha masing-masing. Standar usaha yang dimaksud adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel. Hotel dibagi menjadi dua kategori, yaitu hotel bintang dan hotel non bintang. Hotel bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. Sedangkan hotel nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.¹⁴

Dalam kaitannya dengan konsep syariah, aturan mengenai hotel syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah, berupa rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Beberapa kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel syariah antara lain: memuliakan tamu (*fal yukrim dhaijabu*), tenteram, damai dan selamat (*salam*), terbuka bagi semua kalangan/ universal

¹³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.

(*kaffatan lin-nas*), rahmat bagi semua kalangan (*rahmatan lil 'alamin*), dipercaya (*amanah*), konsisten (*istiqomah*), serta tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alalbirri wattaqwa*).¹⁵

Dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.¹⁶ Sebagaimana hotel konvensional, usaha hotel syariah juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hotel syariah hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Beberapa ketentuan terkait hotel syariah sebagaimana di atur dalam fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

¹⁵ Ismayanti dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017. Hlm. 23.

¹⁶ fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁷ *Ibid.*

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanan.

Selain ketentuan di atas, akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijarah*, sedangkan akad antara hotel syariah dengan Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ijarah*.¹⁸

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).¹⁹ Akad *ijarah* adalah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang.²⁰ Dalam Al-Qur'an, dasar hukum akad *ijarah* adalah Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 09 Pembiayaan Ijarah Dewan Syariah Nasional MUI 2 menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ketentuan mengenai akad *Ijarah* di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai rukun dan syarat akad *Ijarah* yaitu:

¹⁸ Bagian keempat tentang ketentuan para pihak dan akad dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁹ Mutawazin, "Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", 2021. *Jurnal Ekonomi Syariah LAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.

²⁰ Nunung Rodliyah, Ledy Famulia, "Analisis Praktik Akad *Ijarah* Muntahiya bi At-Tamlik dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia". 2021. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 2, 2021.

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.

Selanjutnya mengenai akad *wakalah bil ujroh* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Akad *wakalah bil ujroh* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Akad *wakalah* sendiri adalah akad pemberian kuasa dari *mumakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. *Mumakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. sedangkan *wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam fatwa DSN tentang *wakalah bil ujroh* dijelaskan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *mumakkil*. Akad ini boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan objek akad ditentukan bahwa yang diperbolehkan menjadi objek akad *wakalah bil ujroh* adalah kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.²¹

Gambaran Umum Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung

Sebelum menerapkan konsep syariah, Hotel Nusantara menerapkan konsep konvensional sebagaimana hotel pada umumnya. Hotel Nusantara didirikan oleh Bapak Dasril St. Bagindo selaku pemilik hotel dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2002 bersamaan dengan Restoran Begadang V oleh Gubernur Lampung

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

yang saat itu dijabat oleh Bapak Oemarsono. Hotel Nusantara berada di yang sangat strategis, yakni berlokasi 25 menit dari Bandara Raden Intan II, 90 menit dari Pelabuhan Bakauheni, dan 5 menit dari pusat perbelanjaan dan perkantoran. Hotel Nusantara berada pada Jalur Lintas Sumatera yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 50 By Pass, Sukarame, Bandar Lampung.

Pada awal pendiriannya, Hotel Nusantara memiliki 114 kamar, 2 ruang pertemuan, dan 1 graha pertemuan. Pada tahun 2005, pihak Hotel Nusantara mengembangkan fasilitas yakni berupa restoran, kolam renang, 2 ruang pertemuan serta menambah 17 kamar, sehingga keseluruhan jumlah kamar adalah 131 kamar. Seluruh kamar hotel yang merupakan fasilitas utama sebuah hotel ditata artistik dengan dilengkapi fasilitas berupa televisi, AC, telepon, dan air panas yang tentu nyamenambah kenyamanan bagi tamu yang menggunakan fasilitas hotel. Seluruh fasilitas di Hotel Nusantara terus mengalami peningkatan. Sampai saat ini, fasilitas yang ada di Hotel Nusantara dilengkapi dengan *guest room, double room, twin room, Graha Nusantara, Yobana Café dan Resto, melati room, cempaka room, bougenville room, coffee corner, swimming pool, laundry area, children ground, parking area*, dan Masjid Baitul Mukmin.

Seiring berkembangnya waktu, persaingan pada industri perhotelan sangat ketat. Oleh sebab itu, seluruh perusahaan perhotelan termasuk Hotel Nusantara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya. Sekitar tahun 2009-2011, kunjungan pada Hotel Nusantara mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Ehsan Malik, Basharat Naeemdan Abdul Mohsin Nasir (2011) dalam bukunya "*Impact of Service Quality on Brand Image, Empirical Evidence from Hotel Industry*" bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap *brand image* hotel, sedangkan *assurance* dan *tangibles* tidak berkontribusi apapun. Hingga pada tahun 2014, pihak hotel mendirikan sebuah masjid yang terletak di depan Hotel Nusantara. Pembangunan masjid tersebut baru selesai dibangun dan mulai beroperasi sekitar tahun 2016. Setelah masjid hotel tersebut mulai beroperasi, pada awal tahun 2017 Hotel Nusantara resmi berubah menjadi Hotel Nusantara Syariah.

Hotel Nusantara Syariah memiliki visi ikut serta dalam mensukseskan Visit Lampung Year dalam bidang pariwisata agar lebih maju dan berkembang, terutama dibidang perhotelan. Sedangkan misi

dari Hotel Nusantara Syariah ini adalah memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan.²²

Struktur Organisasi Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung

Hotel Nusantara Syariah dipimpin oleh seorang Direktur bernama Hj. Yarisma dengan membawahi 9 bidang, diantaranya:²³

- 1) *Manager on Duty* yakni Bapak Hendy Mulyadi.
- 2) Pengacara yakni Bapak Hermawan.
- 3) *Human Research Development* (HRD) dan *Security* yang dipimpin oleh ibu Tivvany Sherrin Wanda dan membawahi 9 orang anggota.
- 4) *Front Office* (FO) yang dipimpin oleh bapak Tesar Sanjaya, dan membawahi 7 orang anggota.
- 5) *Accounting* yang dipimpin oleh bapak Yuzari A.R., dan membawahi 5 orang anggota.
- 6) *Marketing* yang dipimpin oleh Ibu Marliyana dan seorang anggota.
- 7) *House Keeping* yang dipimpin oleh bapak M. Arief Insan yang membawahi 13 orang.
- 8) *Enggining* yang dipimpin oleh Bapak M. Qomari dan membawahi 5 orang anggota.
- 9) *Food and Beverage Service* yang dipimpin oleh bapak Ristrianto Setiawan dan membawahi 5 orang anggota.
- 10) *Food and Beverage Product* yang dipimpin oleh bapak Tumin beserta 7 orang anggota.

Implementasi Konsep Syariah di Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Observasi telah dilakukan yakni mengidentifikasi lokasi penelitian sekaligus melakukan pemetaan pada

²² *Ibid*

²³ Data Hasil Wawancara dengan Ibu Vanny selaku *Human Resourch Management* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.

lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mendapatkan fakta dan data langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tiga orang narasumber, yakni bapak Tassar selaku *General Manager* (GM) Hotel Nusantara Syariah, Ibu Vanny selaku *Human Resourcb Management* (HRM) Hotel Nusantara Syariah dan mbak Hamida selaku *staff resepsion* pada Hotel Nusantara Syariah.

Bapak Tassar selaku GM Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung hanya menjelaskan sedikit terkait prosedur penelitian di Hotel Nusantara syariah bahwa apabila akan dilakukan wawancara dan permintaan data secara khusus akan dipandu oleh Ibu Vanny selaku HRM Hotel Nusantara Syariah.²⁴

Ibu Vanny menjelaskan bahwa Hotel Nusantara secara resmi beralih menjadi Hotel Nusantara Syariah pada tahun 2017. Salah satu alasan yang mendasari peralihan tersebut adalah setelah pemilik hotel pulang menjalankan ibadah haji. Beliau kembali dan menegaskan bahwa ingin merubah manajemen hotel menjadi berbasis syariah. Namun, konsep syariah yang diterapkan pada Hotel Nusantara Syariah masih dalam proses perbaikan, artinya konsep syariah pada hotel tersebut belum dilaksanakan secara utuh. Implementasi konsep syariah pada Hotel Nusantara Syariah pertama kali diterapkan pada penampilan para pimpinan dan staf hotel yang islami, bagi wanita juga diwajibkan menutup aurat. Berikutnya yang paling menonjol dari implementasi konsep syariah adalah diwajibkannya sholat lima waktu untuk setiap orang yang bekerja di Hotel Nusantara Syariah. Tiap sudut ruangan hotel juga selalu memperdengarkan lagu-lagu islami. Selain itu, sejak ditetapkan menjadi hotel berbasis syariah, Hotel Nusantara Syariah mulai mengoperasikan masjid di depan hotel. Masjid tersebut dibangun mulai pada tahun 2014 namun baru selesai dan beroperasi sekitar akhir tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 Hotel Nusantara resmi berubah menjadi Hotel Nusantara Syariah.²⁵

Ibu Vanny dalam keterangannya juga menceritakan mengenai penurunan jumlah pengunjung akibat perubahan status hotel dari

²⁴ Wawancara pada bapak Tassar selaku *General Manajer* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 25 Januari 2021.

²⁵ Wawancara pada ibu Vanny selaku *Human Resourcb Management* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.

konvensional ke syariah. Hal tersebut dinilai sebagai hal yang wajar karena memang sejak beralih menjadi syariah Hotel Nusantara Syariah melakukan pengetatan dalam proses registrasi pengunjung yang akan menggunakan jasa hotel (chek-in), yakni dengan menunjukkan bukti pernikahan yang ada pada kartu identitas bagi dua pengunjung yang ingin bersama dalam satu kamar. Untuk fasilitas lain seperti kolam renang, ruang rapat maupun fasilitas lain yang dipersiapkan pihak hotel masih menggunakan aturan biasa seperti sebelumnya yakni sebelum menerapkan prinsip syariah.

Ibu Hamida selaku staf pada Hotel Nusantara Syariah menjelaskan bahwa seluruh staf dan pimpinan pada Hotel Nusantara Syariah wajib mengenakan pakaian islami dan menutup aurat bagi wanita. Dalam hal hidangan yang disajikan, pihak Hotel Nusantara Syariah memang belum ada sertifikat halal langsung dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi ia menegaskan bahwa makanan yang dihidangkan sejak belum berubah menjadi hotel bernuansa syariah sudah mengutamakan makanan yang halal, tidak menghidangkan daging atau minuman-minuman yang memabukkan dan diharamkan karena notabene pemilik hotel bersifat agamis. Selain itu, dalam sistem pembayaran selain dengan sistem tunai juga menyiapkan sistem non-tunai dengan difasilitasi oleh bank yang berbasis syariah, yakni Bank Mandiri Syariah.²⁶

Analisis Implementasi Konsep Syariah pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung

Syariah atau syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah, wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan manusia, atau dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan Hotel Syariah, konsep syariah merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan label “syariah” pada usaha hotel syariah. Namun meski dipahami bahwa implementasi dari label syariah pada hotel syariah berbeda-beda, tergantung bagaimana

²⁶ Wawancara pada mbak Hamida selaku *staff reception* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.

manajemen hotel tersebut mengatur dan memahami konsep syariah yang dimaksud.

Konsep syariah pada usaha hotel syariah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dua peraturan yang secara langsung menegaskan mengenai usaha hotel syariah adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah hanya menyebutkan mengenai penggolongan usaha hotel syariah, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah serta pembinaan dan pengawasan pada usaha hotel syariah. Penggolongan usaha hotel syariah dibagi menjadi dua, yakni Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yang ditetapkan melalui sertifikasi usaha hotel syariah berdasarkan hasil penilaian atas kriteria mutlak yang berlaku pada usaha hotel syariah yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.²⁷ Dalam implementasinya pada usaha Hotel Nusantara Syariah di Bandar Lampung, belum ditemukan adanya sertifikasi usaha Hotel Syariah baik Hilal-1 maupun Hilal-2, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung belum melakukan sertifikasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Dalam kaitannya dengan konsep syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ditetapkan bahwa prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar, wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spriritual.²⁸ Dalam kaitannya dengan

²⁷ Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

²⁸ Bagian Ketiga tentang Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

penyelenggaraan hotel syariah, terdapat tujuh poin penting yang harus dilaksanakan, yakni sebagai berikut:²⁹

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanan.

Selain ke-tujuh poin penting di atas, diatur pula dalam fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terkait akad yang dilaksanakan pada hotel syariah bahwa akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah.³⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, implementasi konsep syariah pada Hotel Nusantara Syariah di Bandar Lampung memang belum secara menyeluruh dan sempurna untuk diaplikasikan. Berkaitan dengan ketentuan umum pedoman pariwisata syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 telah diimplementasikan secara baik di Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung. Hal ini terlihat pada pelayanan hotel yang ramah serta suasana hotel yang asri dengan dilantungkannya lagu-lagu islami, hal ini tentu mampu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spriritual.

²⁹ *Ibid.*, Bagian kelima tentang Ketentuan Hotel Syariah.

³⁰ *Ibid.*, Bagian keempat nomor 2 tentang Ketentuan terkait para pihak dan akad.

Dalam kaitannya dengan tujuh poin penting dalam usaha hotel syariah sebagaimana diatur pula dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 belum secara utuh dilaksanakan oleh Hotel Nusantara Syariah. Poin pertama dan kedua sudah dipenuhi, yakni hotel tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Poin ketiga yang menjelaskan terkait makanan wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI belum dapat terpenuhi. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada staf hotel, mereka memastikan bahwa makanan yang disediakan di Hotel Nusantara Syariah tidak mengandung barang-barang yang diharamkan secara jelas seperti daging babi, minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin ke-empat terkait penyediaan fasilitas beribadah dan bersuci sudah terpenuhi. Bahkan dalam halaman depan hotel terdapat masjid dengan ukuran cukup besar sebagai salah satu ciri Hotel Nusantara berbasis Syariah yang paling menonjol dari hotel syariah yang lain.

Poin ke-lima, dalam kaitannya dengan pakaian pengelola dan karyawan/karyawati yang sesuai dengan syariat sudah dilaksanakan oleh pihak hotel. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, bahwa pihak orang-orang yang bekerja di Hotel Nusantara Syariah hanya orang yang beragama Islam. Ketika peralihan dari konvensional ke konsep syariah dilakukan, bagi karyawan yang keberatan terhadap syarat menggunakan pakaian sesuai syariah dipersilahkan untuk mengundurkan diri. Selanjutnya poin ke-enam terkait pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah tidak tersedia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Vanny selaku *Human resourch Management* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung, bahwa pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung terdapat pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, namun dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan.

Terakhir, poin ke-tujuh terkait penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan telah terpenuhi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pihak hotel menyatakan bahwa selain dalam bentuk tunai, pihak hotel menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai yakni melalui Bank Mandiri Syariah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama apabila dikaji melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini juga diakui oleh pihak hotel bahwa mereka juga memang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, baru sebagian yang notabene sangat umum dan terlihat, seperti pakaian, kewajiban sholat lima waktu, pembedaan kamar untuk jenis kelamin berbeda yang bukan mahrom, serta didirikannya masjid sebagai fasilitas beribadah. Pihak hotel juga menjelaskan bahwa mereka masih belum berani menerapkan syariah secara utuh karena memang usaha hotel ini masih sangat berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, maka penulis memberikan saran kepada pihak Hotel Nusantara Syariah untuk berpedoman dan menyesuaikan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai implementasi konsep syariah pada usaha Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, Perubahan konsep hotel nusantara dari konvensional menjadi Hotel Nusantara Syariah terjadi pada tahun 2017, yakni setelah pemilik hotel pulang menjalankan ibadah haji. Beliau kembali dan menegaskan bahwa ingin merubah manajemen hotel menjadi berbasis syariah. Namun, konsep syariah yang diterapkan pada Hotel Nusantara Syariah masih dalam proses perbaikan, artinya konsep syariah pada hotel tersebut belum dilaksanakan secara utuh.

Kedua, implementasi konsep syariah pada usaha Hotel Nusantara Syariah pertama kali diterapkan pada penampilan para pimpinan dan staf hotel yang islami, bagi wanita juga diwajibkan menutup aurat. Berikutnya, diwajibkannya sholat lima waktu untuk setiap orang yang bekerja di Hotel Nusantara Syariah. Tiap sudut ruangan hotel juga selalu memperdengarkan lagu-lagu islami. Selain itu, sejak ditetapkan menjadi hotel berbasis syariah, Hotel Nusantara

Syariah mulai mengoperasikan masjid di depan hotel. Apabila ditinjau dan dianalisis menggunakan persaturan perundang-undangan yang berlaku mengenai usaha hotel syariah yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Hotel Nusantara Syariah belum menerapkan konsep syariah secara keseluruhan.

Terakhir, Pasca beralih menggunakan konsep syariah, awalnya usaha Hotel Nusantara Syariah mengalami penurunan. Hal tersebut dinilai sebagai hal yang wajar karena sejak beralih menjadi syariah Hotel Nusantara Syariah melakukan pengetatan dalam proses registrasi pengunjung yang akan menggunakan jasa hotel (chek-in). namun, hal tersebut dapat tertutupi dengan tersedianya fasilitas lain yakni kolam renang, ruang rapat yang nyaman dan relatif terjangkau.

Rekomendasi

Bagi pihak Hotel Nusantara Syariah agar melengkapi seluruh komponen syariah sesuai dengan peraturan peundang-undangan tentang usaha hotel syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Melakukan sertifikasi usaha hotel syariah untuk mendapatkan sertifikat hotel dengan prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.
- Mujib, A. (2016). “ Analisis terhadap Konsep Syaroah pada Industri Perhotelan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ayy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 2.
- Nurhayati. 2018. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2.
- Pratiwi, E.K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Jurnal Studi Islam CAKRAWALA*, Volume XII, Nomor 1.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel.
- Sabri, F.A. Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami, *Jurnal KARSA*, Vol. XVIII, No. 2, Oktober 2010.
- Widyarini, Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah, *Jurnal EKBISI*, Volume IX, Nomor 1, Desember 2014.
- Mutawazin, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, 2021. *Jurnal Ekonomi Syariah LAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.
- Nunung Rodliyah, Ledy Famulia, “Analisis Praktik Akad Ijarah Muntahiya bi At-Tamlik dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia”. 2021. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Data Hasil Wawancara dengan Ibu Vanny selaku *Human Resourch Management* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.

Wawancara pada bapak Tassar selaku *General Manajer* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 25 Januari 2021.

Wawancara pada ibu Vanny selaku *Human Resourch Management* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.

Wawancara pada mbak Hamida selaku *staff reception* pada Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung pada 29 Januari 2021.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-juni-2008.aspx> diakses pada 9 Februari 2021 pukul 22.03 WIB.

<https://www.indonesia.go.id/profil/agama> diakses pada 9 Februari 2021 pukul 21.34 WIB.